



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS JABATAN *LEGAL OFFICER* (BAGIAN HUKUM)
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA SECARA PERDATA
PADA PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

RINI SUKMA DEWI
11327202282

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS JABATAN *LEGAL OFFICER* (BAGIAN HUKUM) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA SECARA PERDATA PADA PERSEROAN TERBATAS.**

yang ditulis oleh:

NAMA : **RINI SUKMADEWI**

NIM : 11327202282

Program studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang *munaqaysah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Pembimbing Skripsi


Firdaus, SH.MH
NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Jabatan *Legal Officer* (Bagian Hukum) dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Pada Perseroan Terbatas**, yang ditulis oleh :

Nama : Rini Sukma Dewi
 NIM : 11327202282
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqashkan pada:
 Hari / Tanggal : Selasa, 07 April 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Musrifah., SH, MH

Penguji I
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis jabatan *legal officer* dan pertanggung jawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas, dan apa akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* atas nama perusahaan.

Pada tulisan ini penulis mengkaji masalah pertanggungjawaban *legal officer* secara perdata pada suatu perusahaan. Seorang *legal officer* yang membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, ternyata dalam kontrak tersebut ada hal-hal yang merugikan pihak lain tersebut dan perusahaan yang bersangkutan digugat secara perdata, maka perlu dilihat pertanggungjawaban secara perdata seorang *legal officer* yang telah membuat perjanjian dengan pihak lain tersebut, apakah beban tanggung jawab harus dipikul secara pribadi atau dipikul oleh perusahaan selaku lembaga tempat ia bekerja.

Tinjauan yuridis jabatan *legal officer* dan pertanggung jawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas, bahwa kebijakan atau perbuatan yang dilakukan oleh legal officer baik secara internal maupun eksternal atas nama perusahaan, maka secara hukum perdata perbuatan yang dilakukan oleh legal officer tersebut merupakan tanggung jawab perseroan, karena yang dilakukan oleh legal officer tersebut diketahui oleh pihak perusahaan, yakni diketahui oleh direksi dan dewan komisaris.

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* atas nama perusahaan, adalah mengikat perusahaan karena kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh legal officer tersebut disetujui oleh pihak perusahaan, yakni direksi dan dewan komisaris, kecuali perjanjian tersebut dibuat atas nama pribadi legal officer tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, maka akibat hukumnya tidak ada pada perusahaan tetapi ada pada legal officer yang bersangkutan, tetapi apabila atas nama perusahaan maka akibat hukumnya tetap ada pada perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekurangannya. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan ummat manusia kejalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan saudara-saudara semua, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH.MH, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Perseroan Terbatas	11
B. Perusahaan.....	14
C. Anggaran Dasar (AD)	18
D. Modal dan Saham Perseroan Terbatas (PT).....	20
E. Direksi	23
BAB III : TINJAUAN TEORITIS	
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	28
B. Legal Officer	30
C. Pertanggungjawaban	32
D. Hukum Perdata.....	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan yuridis jabatan <i>legal officer</i> dan pertanggung jawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh <i>legal afficer</i> atas nama perusahaan.....	45
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sudah pasti mengharapkan keuntungan, dari apa yang perusahaan lakukan atau dari orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan, bahwa setiap perusahaan juga ingin mencapai tujuan dari perusahaan antara lain adalah perkembangan dari usaha yang dilakukan tersebut.

Dalam dunia usaha saat ini para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹ Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha harus benar-benar dapat melaksanakan usahanya dengan wajar dan sehat tanpa merugikan orang lain atau badan usaha lain. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa usaha yang dilakukan tersebut memang sesuai dengan tujuan dari usaha perseorangan atau badan hukum tersebut.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.³

²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.12

³Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁴

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.⁵

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

⁵Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, h.13

⁶*Ibid*, h.13

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁷

Pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut.⁸

1. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, diatur pada Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetorkannya kepada perseroan dengan harta pribadinya.
2. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri. Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Perseroan dapat tampil

⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.91

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu, perseroan “diwakili” oleh direksi.
3. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
 4. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya. Sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 5. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi.

Dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sudah pasti memerlukan *legal officer* (bagian hukum), yang bertugas untuk mengurus perusahaan di bidang hukum, seperti legalitas perusahaan, dokumen perusahaan, melakukan kontrak atau kerja sama dengan pihak lain, membuat kesepakatan atau kontrak dan sebagainya.

Jabatan *legal officer* (bagian hukum) pada suatu perusahaan tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tetapi juga mengurus masalah eksternal perusahaan. Tugas *legal officer* (bagian hukum) terdiri dari beberapa bagian, yakni bagian yang bertugas menangani dokumen dan perizinan, menangani masalah hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana. Seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tulisan ini penulis mengkaji masalah pertanggungjawaban *legal officer* secara perdata pada suatu perusahaan. Seorang *legal officer* yang membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, ternyata dalam kontrak tersebut ada hal-hal yang merugikan pihak lain tersebut dan perusahaan yang bersangkutan digugat secara perdata, maka perlu dilihat pertanggungjawaban secara perdata seorang *legal officer* yang telah membuat perjanjian dengan pihak lain tersebut, apakah beban tanggung jawab harus dipikul secara pribadi atau dipikul oleh perusahaan selaku lembaga tempat ia bekerja.

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: “TINJAUAN YURIDIS JABATAN *LEGAL OFFICER* (BAGIAN HUKUM) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA SECARA PERDATA PADA PERSEROAN TERBATAS”.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasinya pada permasalahan yang berhubungan dengan jabatan *legal officer* dalam perusahaan Perseroan Terbatas, pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dilakukannya, serta akibat hukum dari kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* pada perusahaan Perseroan Terbatas.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tinjauan yuridis jabatan *legal officer* dan pertanggung jawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* atas nama perusahaan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis jabatan *legal officer* dan pertanggung jawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* atas nama perusahaan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan *legal officer* (Bagian Hukum) dan tanggung jawabnya dalam perusahaan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis jabatan *Legal Officer* (Bagian Hukum) dan pertanggungjawabannya secara perdata pada Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁹

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai perseroan terbatas, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap jabatan *Legal Officer* (Bagian Hukum) dan pertanggungjawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas.

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis jabatan *legal officer* (Bagian Hukum) dan pertanggungjawabannya secara perdata pada Perseroan Terbatas. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian perseroan terbatas, perusahaan, anggaran dasar perseroan terbatas, modal dan saham dalam Perseroan Terbatas, dan direksi

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Legal Officer*, pengertian pertanggungjawaban jabatan, serta Hukum Perdata.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis jabatan *legal officer* dan pertanggungjawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas, serta akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* atas nama perusahaan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum perjanjian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang mandiri. Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri disamping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”¹⁰ badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity.¹¹

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada pasal 1 angka 1 undang-undang perseroan terbatas, berbunyi:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹²

Dalam sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.¹³

¹⁰ Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

¹¹ I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127

¹² Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.

Dengan mengacu pada beberapa defenisi tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut.¹⁴

1. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas yang demikian dalam undang-undang perseroan terbatas 2007, diatur pada pasal 3 ayat 1 dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” (beperkteanspraakelijkheid, limited liability) pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

2. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada pasal 98 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas 2007:

Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu, perseroan “diwakili” oleh direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau PMH yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau PMH yang dilakukan perseroan.

3. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar” (authorized capital), “modal ditempatkan” (subscribed capital), dan “modal disetor” (paid up capital).

Dapat memiliki asset dari keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan asset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang. Memiliki “cadangan wajib dan cadangan khusus” sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 dan pasal 73 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas 2007.

4. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan beberapa dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya sebatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun hal begitu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara iktikad buruk (bad faith) memperlakiperseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas utang perseroan.

5. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi

Ciri lain yang berlaku umum disemua Negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi diurus oleh direksi yang ditunjuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas 2007 menegaskan, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 94 ayat 1 mengatakan, anggota direksi diangkat oleh RUPS.

6. Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam AD.¹⁵

Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas (unlimited period).

Ciri itupun diatur pada pasal 6 undang-undang perseroan terbatas 2007. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas (limited), atau tidak terbatas (unlimited). Baik terbatas ataupun tidak terbatas, harus ditentukan dalam AD. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus-menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan ditentukan dalam AD.

Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Pengertian di atas menggambarkan ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

¹⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.¹⁶

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, agen, grosir, toko, dan sebagainya.

¹⁶Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Pradipangga, 2012), h.10

- b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
 - c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya.
3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba.
4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang.
5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan
Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

7. Melakukan pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

¹⁷*Ibid*, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran Dasar (AD)

Anggaran Dasar (AD) dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT) adalah merupakan hal yang penting yang tertuang dalam akta pendirian. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Hal-hal tersebut di atas harus ada dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, agar dapat diketahui kedudukan, modal, serta direksi dan komisaris yang menjalankan perusahaan tersebut. Dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas (PT) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan, bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
3. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
4. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
5. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
6. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Hal-hal tersebut di atas merupakan larangan bagi Perseroan Terbatas dalam mendirikan perseroan tersebut, harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh bagi perseroan terbatas, karena apabila hal ini terjadi maka perseroan terbatas tersebut dapat dibatalkan atau dibubarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Perkembangan dunia usaha saat ini cukup memberikan gambaran yang memuaskan, berbagai bidang usaha muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pendirian dunia usaha disesuaikan dengan permintaan pasar dan kondisi yang berkembang. Dunia usaha yang bergerak dalam berbagai bidang tersebut tentunya berhubungan dengan dunia usaha lainnya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dunia usaha sama dengan manusia, tidak bisa berdiri sendiri. Sesuai dengan kodrat manusia, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukan aturan yang mengatur.¹⁸ Demikian juga halnya dengan dunia usaha atau perusahaan yang senantiasa harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya.

Perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁹ Setiap badan usaha atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sudah pasti untuk mencari keuntungan atau penghasilan, dengan berbagai macam kegiatan dan bidang usaha yang dilakukannya.

Modal dan Saham Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai modal pada saat didirikan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar yang tertuang dalam akta pendirian. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan, bahwa “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

¹⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.1

¹⁹*Ibid*, h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

1. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyetoran saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, direksi Perseroan harus membukukan atau membuat daftar pemegang saham, agar mudah untuk mengetahui dan menghitung berapa banyak pemegang saham dan dapat dihitung berapa deviden yang harus dikeluarkan untuk pemegang saham tersebut.

Adanya pemisahan antara perseroan dan pemegang saham disebut sebagai tabir dari pembentukan perseroan terbatas, karena jika perseroan telah berbadan hukum maka perseroan tersebut sudah memiliki legalitas yang jelas. Persoalan pertanggungjawaban pemegang saham secara pribadi, semula bersifat kontroversial sebab pemegang saham bertanggungjawab melebihi nilai saham yang diambilnya. Pada dasarnya tidak ada kategori yang pasti, tetapi bisa saja terjadi apabila pemegang saham melakukan tindakan-tindakan demi keuntungan sendiri dengan mempergunakan perseroan sebagai kedoknya, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara pada RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
5. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemegang saham mempunyai hak dalam perseroan untuk bersuara yang berhubungan dengan kemajuan perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu pemegang saham yang bersangkutan dapat menggunakan hal tersebut dapat RUPS.

E. Direksi

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.²⁰

²⁰Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang tidak boleh oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya. Oleh karenanya, jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, hal ini semata-mata suatu kebetulan.

Hukum tidak mengaturnya karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku, sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang itu tidak perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai manajerial dan skill yang tinggi.

Kepastian dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan.

Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Pertama, sebagai organ, ia merupakan bagian esensial dari perseroan. Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum mandiri. Oleh karenanya ada penulis mengatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan.

Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya setiap anggota direksi merupakan bagian dari perseroan, dan bukan sekedar sebagai karyawan perusahaan.

Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat oleh para pedirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS. Demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir b UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi yang dapat diangkat sebagai direksi, tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang menjabat sebagai direksi perseroan terbatas.²¹

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b. Mengelola kekayaan perseroan, dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.²²

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian, apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili

²¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²²Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberikan kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa setiap anggota direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.²³

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Oleh karena anggota direksi diangkat

²³*Ibid*, h.116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPD pula. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemberhentian anggota direksi diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi bertanggungjawab penuh terhadap perseroan dan mempunyai iktikad baik terhadap tugas yang dilaksanakannya, dan terhadap direksi yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan dihadapan RUPS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

1. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
4. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Legal Officer

Legal officer merupakan bagian dari struktur suatu perusahaan atau perseroan yang bertugas untuk menangani masalah-masalah administrasi dan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan atau perseroan. Legal officer atau bagian hukum dalam suatu perusahaan merupakan bagian penting yang melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam hal menyelesaikan masalah administrasi, perizinan, kontrak dengan pihak ketiga dan sebagainya.

Lingkup tugas seorang legal officer atau staf hukum pada suatu perusahaan atau perseroan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan atau perseroan, dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Tugas seorang legal officer dalam suatu perusahaan, menangani dokumen dan perizinan, dan menangani masalah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Di samping hal di atas legal officer juga bertugas melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kedudukan legal officer dalam suatu perusahaan memang penting dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan jalannya suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Legal officer mengurus dokumen-dokumen. Perizinan-perizinan, surat-surat dan langkah hukum yang harus diambil apabila terjadi masalah hukum pada suatu perusahaan. Legal officer merupakan bagian hukum dalam suatu perusahaan yang memegang peranan penting dalam mengurus perusahaan yang berhubungan dengan persoalan hukum baik secara internal maupun eksternal.

Dalam hal dan kondisi tertentu legal officer juga dapat menghubungi lawyer atau advokat yang dapat menangani permasalahan yang dianggap besar, untuk menyelesaikan permasalahan yang besar tersebut maka diperlukan jasa advokat yang lebih berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang memang dihadapi oleh perusahaan yang perlu dilakukan penyelesaian dengan segera. Oleh karena itu legal officer atau bagian hukum dalam perusahaan tersebut dapat meminta bantuan dari advokat atas persetujuan dari manajemen perusahaan.

Sebagai contoh legal officer pada sebuah bank bertugas untuk, melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan jaminan, menyiapkan perjanjian, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyiapan legal dokumen, melakukan pengawasan dan sebagainya.

Legal officer pada perusahaan logistik mempunyai tugas mengevaluasi aktivitas perusahaan secara hukum, membuat konsep kontrak atau perjanjian perusahaan, serta menangani masalah dokumen hukum yang melibatkan perusahaan. Demikian juga halnya dengan legal officer dalam perusahaan migas, yang bertugas menangani masalah kontrak atau perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan perusahaan lain, menangani masalah tender, masalah hukum dan sebagainya.

Oleh karena itu tugas legal officer tersebut tergantung dari kondisi perusahaan atau perseroan, semakin besar perusahaan maka semakin banyak persoalan hukum yang dihadapi, apabila perusahaan tersebut masih tergolong kecil maka tugas-tugas yang dilakukan oleh legal officer juga masih sederhana dan tergolong kecil dan mudah.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ada dua bentuknya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban secara perdata yakni pertanggungjawaban yang berhubungan dengan masalah-masalah keperdataan, yakni ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana adalah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan pidana, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya.

Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah seseorang dapat dibebaskan atau tidak. Jika ia bersalah, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk tindakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁴

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa seseorang yang melakukan kesalahan harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang ia lakukan, artinya kepadanya sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh suatu badan hukum, tuntutan dapat dilakukan, serta tindakan yang tersedia dalam undang-undang dapat dijatuhkan, kepada:

1. Badan Hukum, atau
2. Terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan, serta juga terhadap mereka yang telah secara nyata memimpin dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, atau
3. Terhadap yang disebut dalam butir a dan b sekaligus.²⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya orang tetapi juga badan hukum, yang melakukan kesalahan dan dapat merugikan pihak lain dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan.

Bertanggung jawab atas suatu perbuatan berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai sanksi karena perbuatan itu. Lebih lanjut dikemukakan, sanksi itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu

²⁴ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Petehaem, 1986), h.250

²⁵ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h.273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut, atau dengan kata lain, tindakan itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.²⁶

Namun demikian, menurut Moeljatno²⁷ bahwa dalam pengertian perbuatan yang tidak termasuk dapat dipertanggungjawabkan, karena perbuatan tersebut hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu sanksi. Mengenai kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur (diancamkan) dalam undang-undang sangat tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, dimana suatu perbuatan yang dilakukan tidak menjadikan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan itu kecuali kalau yang bersangkutan mempunyai kesalahan.

Hal ini berarti, bahwa asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum, karena dengan asas ini diletakkan sendi-sendi kemanusiaan berupa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan untuk meniadakan asas kesalahan tersebut, yakni dalam hal pembuat dapat dijatuhi sanksi hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya. Di sini kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak. Asas ini diterapkan antara lain, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam

²⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Salehan Indonesia, 1982), h.34

²⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai, tanggung jawab sosial dan kesejawatan yang didukung oleh semua kode etik.

Dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan perbuatan yang dilarang namun dalam rangka pertanggungjawaban ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan yang melanggar hukum. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.²⁸

Dalam hukum dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada hubungan antara karyawan dan pimpinan, kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah pelaku akan dijatuhi sanksi atau dibebaskan. Jika ia dijatuhi sanksi, harus ternyata bahwa

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku, artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁹

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

Di samping itu hukum perdata juga dapat diartikan, aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingsan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga.

Kemudian juga ada yang memberikan definisi hukum perdata, yaitu hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum perdata, yaitu:

²⁹ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Petehaem, Jakarta, 1986), h.250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Adanya kaidah hukum (tertulis atau tidak tertulis).
2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain.
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kedaluwarsa.³⁰

Sistematika hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan dan sistematika menurut KUH Perdata. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, yaitu (1) hukum tentang orang; (2) hukum kekeluargaan; (3) hukum harta kekayaan; (4) hukum warisan.

Hukum tentang orang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Hukum keluarga adalah peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang tertentu: perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, antara wali dengan anak, dan hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena gila atau pikiran yang kurang sehat atau karena pemborosan, dan pengampunya. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Hukum harta kekayaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: hukum harta kekayaan mutlak dan relatif.

³⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak berwujud (immateril). Hukum harta kekayaan yang relatif adalah ketentuan yang mengatur utang piutang atau yang timbul karena adanya perjanjian. Sedangkan hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang hal ikhwal harta benda seseorang yang telah meninggal dunia.³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹*Ibid*, h.14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis jabatan *legal officer* dan pertanggung jawaban secara perdata pada Perseroan Terbatas, bahwa kebijakan atau perbuatan yang dilakukan oleh legal officer baik secara internal maupun eksternal atas nama perusahaan, maka secara hukum perdata perbuatan yang dilakukan oleh legal officer tersebut merupakan tanggung jawab perseroan, karena yang dilakukan oleh legal officer tersebut diketahui oleh pihak perusahaan, yakni diketahui oleh direksi dan dewan komisaris.
2. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh *legal officer* atas nama perusahaan, adalah mengikat perusahaan karena kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh legal officer tersebut disetujui oleh pihak perusahaan, yakni direksi dan dewan komisaris, kecuali perjanjian tersebut dibuat atas nama pribadi legal officer tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, maka akibat hukumnya tidak ada pada perusahaan tetapi ada pada legal officer yang bersangkutan, tetapi apabila atas nama perusahaan maka akibat hukumnya tetap ada pada perusahaan.

B Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak perusahaan, yakni Direksi dan Dewan Komisaris harus dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh legal officer, baik secara internal maupun secara eksternal, sehingga apa yang dilakukan oleh legal officer tersebut dapat dipantau oleh pihak perusahaan, agar tidak merugikan perusahaan atau perseroan.
2. Kepada legal officer harus melakukan pekerjaan secara benar dan jujur, agar tidak merugikan perusahaan, baik dalam mengurus administrasi maupun dalam membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, harus dilakukan atas nama perusahaan dan tidak dibuat atas kepentingan sendiri, sehingga akibat hukum yang timbul atas perbuatan legal officer tetap merupakan tanggung jawab perusahaan atau perseroan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Amad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2003
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaaan*. Kesaint Blanc, Jakarta, 2000
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1980
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1982
- Radhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Santoso Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Petehaem, Jakarta, 1986
- Zahirman Zahir, *Jasa Konstruksi dalam Hukum Bisnis (Suatu Analisis Hukum Persaingan dan Monopoli*, Zahirman Zabir & Associates, Pekanbaru, 2004


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RINI SUKMA DEWI
NIM : 11327202282
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : TINJAUAN YURIDIS JABATAN *LEGAL OFFICER* (BAGIAN HUKUM) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA SECARA PERDATA PADA PERSEROAN TERBATAS

Pembimbing : **Firdaus, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juni 2020,

M. Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH, MH, CPL

NP. 1988 0430 2019031010

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rini Sukma Dewi, lahir di Rantau Panjang Kanan pada tanggal 27 Juli 1995. Anak keempat dari lima bersaudara pasangan dari Rusmadi dan Rusna. Pendidikan yang telah ditempuhnya adalah Sekola Dasar Negeri (SDN) 006 Rantau Panjang Kanan dan menyelesaikannya pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Kubu, dan menyelesaikannya pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMA N 1 Kubu, dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Ditahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan jurusan Hukum. Dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Kemudian mengikuti Program Praktek Profesi (*Job Training*) di kantor advokad Elfreth Simamora, SH, MH, Riau. Kini penulis terdaftar sebagai Alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.